**ABSTRAK**

Sesuai dengan salah satu visi Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawacita point ketiga adalah Membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Untuk mewujudkan visi tersebut pemerintah menetapkan pemeberian dana yang dialokasikan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut dengan Dana Desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa, bahwa desa akan mendapatkan dana maksimal 1 Milyar Rupiah untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

 Pengelolaan Dana Desa tidak terlepas dari pengawasan dan pemeriksaan dari berbagai pihak salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan terkait dengan pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut hasil pemeriksaan BPK pengelolaan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016 pada 5 pemerintah daerah yang meliputi Pemerintah kabbupaten Brebes, Pemerintah kabupaten Grobogan, Pemerintah kabupaten Jepara, Pemerintah kabupaten Temanggung dan Pemerintah kabupaten Karangasem belum sepenuhnya sesuai target yang ditetapkan pemerintah dan belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif yaitu sebuah metode penelitian yang berisi langkah-langkah dan bertujuan untuk mengungkapkan apa yang diteliti serta mendapatkan data atau gambaran sesuai tujuan penelitrian. Adapun teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi.

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya ketidaksesuaian penggunaan Dana Desa di lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya pendampingan tenaga ahli dalam pelaksanaanya. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam rangka pengelolaan Dana Desa secara maksimal dan menambah tenaga ahli untuk mendampingi dalam pelaksanaanya.